ANALISIS HUKUM PAYLATER DALAM ISLAM: ANTARA KEMUDAHAN BELANJA ONLINE DAN RISIKO TERJEBAK RIBA DIGITAL

Ratu Devi Novianti Aulia[1], Siti Padilah Ramadani[2], Syaeful Bahri[3]

[1,2,3]*Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*
E-mail : [1]ratudevi09@gmail.com, [2]sitiifadilahr@gmail.com, [3]syaeful.bahri@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

The development of financial technology has given rise to various digital payment innovations, one of which is the Buy Now Pay Later (PayLater) service, which is widely used in the e-commerce ecosystem. This service makes it easier for consumers to purchase goods or services in advance and pay later. However, behind this convenience lie various Islamic legal issues related to interest, late fees, and potential elements of usury in the transaction mechanism. This study aims to analyze the characteristics and mechanisms of the PayLater payment system, examine its practices based on Islamic legal sources and contemporary literature, identify elements of usury from the perspective of muamalah jurisprudence (fiqh muamalah), and examine the relevance of Islamic economic principles in assessing the benefits and risks of its use. This study uses a qualitative method with a literature study approach through analysis of various scientific journals, fatwas from the Indonesian National Ulema Council (DSN-MUI), regulations, and related literature. The results show that PayLater can essentially be seen as a form of digital financing that facilitates electronic transactions. However, most conventional PayLater practices still contain elements of riba qardh, riba nasi'ah, and riba jahiliyah which appear through interest, additional fees, and late payment fees. From a sharia economic perspective, using PayLater can be beneficial if done wisely and within financial means, but it also has the potential to drive consumer behavior and increase the risk of digital debt. Therefore, PayLater's halal status depends heavily on the contracts used, transaction transparency, and adherence to sharia principles.

Keywords : *PayLater, Muamalah Jurisprudence, Usury, Sharia Economics, Electronic Trading*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan telah melahirkan berbagai inovasi pembayaran digital, salah satunya adalah layanan Beli Sekarang Bayar Nanti (PayLater), yang banyak digunakan dalam ekosistem e-commerce. Layanan ini memudahkan konsumen untuk membeli barang atau jasa di muka dan membayar kemudian. Namun, di balik kemudahan ini terdapat berbagai masalah hukum Islam terkait bunga, denda keterlambatan, dan potensi unsur riba dalam mekanisme transaksi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan mekanisme sistem pembayaran PayLater, meneliti praktiknya berdasarkan sumber hukum Islam dan literatur kontemporer, mengidentifikasi unsur riba dari perspektif yurisprudensi muamalah (fiqh muamalah), dan meneliti relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menilai manfaat dan risiko penggunaannya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, fatwa dari Majelis Ulama Nasional Indonesia (DSN-MUI), peraturan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PayLater pada dasarnya dapat dilihat sebagai bentuk pembiayaan digital yang memfasilitasi transaksi elektronik. Namun, sebagian besar praktik PayLater konvensional masih mengandung unsur riba qardh, riba nasi'ah, dan riba jahiliyah yang muncul melalui bunga, biaya tambahan, dan biaya keterlambatan pembayaran. Dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan PayLater dapat bermanfaat jika dilakukan dengan bijak dan sesuai kemampuan finansial, tetapi juga berpotensi mendorong perilaku konsumen dan meningkatkan risiko utang digital. Oleh karena itu, status halal PayLater sangat bergantung pada kontrak yang digunakan, transparansi transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : *PayLater, Fikih Muamalah, Riba, Ekonomi Syariah, Perdagangan Elektronik*

PENDAHULUAN

Adanya perubahan yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengakselerasi transformasi signifikan dalam sistem perdagangan dan layanan finansial digital. Sebuah inovasi yang tumbuh pesat di realm perdagangan elektronik (e-commerce) adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL), yang lebih sering dikenal sebagai paylater. Fitur ini memberi kesempatan kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara penuh maupun dalam bentuk cicilan. Kehadiran paylater mempermudah masyarakat untuk memenuhi keperluan konsumsi tanpa harus menyediakan uang tunai secara langsung saat transaksi berlangsung. Akses yang mudah, proses yang cepat, dan integrasi dengan berbagai platform belanja online membuat layanan ini semakin menarik perhatian dari berbagai lapisan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, pemanfaatan layanan paylater terus meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi digital dan lonjakan aktivitas belanja online. Sistem ini dianggap sebagai solusi finansial yang praktis, mampu meningkatkan kapasitas beli masyarakat sekaligus mendorong inklusi finansial. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, paylater juga memunculkan berbagai masalah, khususnya terkait biaya tambahan, bunga, denda atas keterlambatan, dan mekanisme perjanjian yang diterapkan dalam transaksi. Situasi ini menimbulkan diskusi tentang kesesuaian praktik paylater dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal pelarangan riba, gharar (ketidakjelasan), serta prinsip keadilan dalam transaksi muamalah (Hayati et al., 2025).

Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi pada dasarnya diizinkan selama tidak mengandung elemen yang dilarang oleh syariat. Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit melarang praktik riba karena dianggap menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi dalam interaksi ekonomi. Oleh sebab itu, setiap jenis inovasi keuangan modern, termasuk paylater, harus dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah untuk menjamin kesesuaiannya dengan hukum Islam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik paylater yang konvensional bisa jadi mengandung unsur riba melalui penerapan bunga, biaya layanan tertentu, atau denda keterlambatan pembayaran yang membuat jumlah kewajiban pengguna melebihi pokok utangnya (Azis et al., 2025).

Di sisi lain, beberapa kalangan akademisi berargumen bahwa pembayaran secara tertunda dapat dianggap sah dalam Islam jika syarat-syaratnya jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur riba. Dalam konteks fikih muamalah, transaksi jual beli dengan metode pembayaran tertunda (bai’ bi tsaman ajil) adalah diperbolehkan selagi harga telah disepakati sebelumnya dan tidak ada kenaikan karena keterlambatan dalam pembayarannya. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis terhadap mekanisme paylater untuk membedakan antara praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan praktik yang melanggar ketentuan hukum Islam.

Selain dalam aspek hukum, fenomena paylater juga perlu dianalisis dari perspektif ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan pada keadilan, keterbukaan, manfaat, serta perlindungan terhadap aset (hifz al-mal). Fasilitas yang disediakan oleh paylater memang dapat membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan dengan cepat. Namun, jika digunakan secara berlebihan, hal ini dapat mendorong kebiasaan konsumtif dan meningkatkan kemungkinan terjebak dalam utang digital yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat (Rahmi, 2025).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan mekanisme sistem pembayaran paylater dalam perdagangan elektronik, mengkaji praktik paylater berdasarkan sumber hukum Islam dan literatur kontemporer, mengidentifikasi unsur-unsur riba yang mungkin terdapat dalam transaksi paylater menurut perspektif fikih muamalah, serta menelaah relevansi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menilai kemudahan dan risiko penggunaan paylater. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum paylater dalam Islam di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara penelitian pustaka. Metodologi ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penggunaan sistem paylater dalam kerangka Islam, dengan meneliti berbagai sumber literatur yang relevan, guna memperoleh wawasan mendalam tentang kemudahan dalam transaksi digital serta potensi keterjebakan dalam riba menurut tinjauan ekonomi syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diambil dari berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal akademis, fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi, serta referensi lainnya yang berhubungan dengan sistem pembayaran paylater, transaksi elektronik, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pemilihan sumber ditentukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keaktualan informasi yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, di mana peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai referensi yang terkait dengan isu yang diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi, yaitu dengan meninjau, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai pandangan dari para ahli, hasil penelitian sebelumnya, serta ketentuan syariah yang relevan dengan penggunaan layanan paylater. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik sistem paylater, manfaat yang dapat diperoleh, serta potensi adanya unsur riba dan konsekuensinya menurut hukum Islam.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai analisis hukum paylater dalam konteks Islam, khususnya dalam menilai keseimbangan antara kemudahan transaksi digital dan risiko terjebak dalam praktik riba di zaman perdagangan elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Mekanisme Sistem Pembayaran Paylater dalam Ekosistem Perdagangan Elektronik

Sistem pembayaran paylater atau buy now pay later (BNPL) adalah inovasi keuangan yang terhubung dengan platform belanja online. Kehadiran layanan ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan barang lebih dulu dan membayar sesuai jadwal yang telah ditentukan, baik secara lunas maupun mencicil. Kolaborasi antara layanan finansial dan e-commerce menjadikan proses transaksi lebih efisien, cepat, dan fleksibel bagi pengguna (Layanan & Dalam, 2025).

Ciri khas utama dari sistem paylater adalah adanya fasilitas kredit segera yang diberikan kepada pengguna setelah mereka melewati proses verifikasi data secara digital. Layanan ini biasanya menawarkan sejumlah limit kredit tertentu, pilihan tenor pembayaran yang bervariasi, serta proses persetujuan yang cenderung lebih cepat dibandingkan dengan kredit tradisional. Selain itu, sistem paylater terkoneksi langsung dengan platform e-commerce, sehingga pengguna bisa memilih metode pembayaran tersebut saat bertransaksi tanpa perlu kartu kredit (Firdaus et al., 2023). Kemudahan akses ini menjadi salah satu penggerak utama meningkatnya pemakaian paylater di kalangan masyarakat.

Dalam prosesnya, pengguna harus terlebih dahulu mendaftar dan memverifikasi identitas mereka pada layanan paylater yang ditawarkan oleh platform e-commerce atau partner perusahaan pembiayaan. Setelah memperoleh limit kredit, pengguna dapat melakukan pembelian barang atau jasa dan memilih pilihan pembayaran paylater saat melakukan checkout. Selanjutnya, penyedia layanan akan membayar harga barang kepada penjual terlebih dahulu, sedangkan konsumen memiliki tanggung jawab untuk melunasi tagihan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan dalam satu kali pelunasan atau melalui cicilan bulanan yang biasanya disertai dengan biaya layanan atau bunga tertentu (Kasus & Paylater, 2024).

Selain berperan sebagai cara untuk membayar, sistem paylater juga menjembatani antara teknologi finansial dengan ekosistem perdagangan elektronik. Integrasi ini menciptakan pengalaman bertransaksi yang lebih efisien, karena seluruh proses dari pemilihan barang, pembayaran, hingga pelunasan dilakukan secara daring dalam satu platform. Namun, kemudahan ini juga menuntut penggunanya untuk memiliki pemahaman keuangan yang baik agar dapat menyadari kewajiban pembayaran dan mengelola penggunaan kredit dengan bijaksana (Muzakkir et al., 2024). Oleh karena itu, sistem paylater bisa dipahami sebagai layanan pembiayaan digital yang memberikan kemudahan transaksi dalam e-commerce melalui mekanisme pembayaran tertunda yang terintegrasi dengan teknologi finansial.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Paylater Berdasarkan Sumber Hukum Islam dan Literatur Kontemporer

Perkembangan dalam bidang teknologi keuangan telah menghasilkan sistem pembayaran yang dikenal dengan buy now pay later (paylater), yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi secara kredit. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik paylater dianalisis melalui sumber-sumber hukum utama seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan kajian fikih muamalah modern. Pada intinya, Islam mengizinkan transaksi utang piutang serta jual beli dengan penangguhan (bai' bi at-taqsith) selama memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan terbebas dari elemen riba, gharar (ketidakjelasan), serta penindasan.

Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 menekankan bahwa jual beli itu halal sementara riba adalah haram. Oleh karena itu, jika sistem paylater hanya mencakup penundaan pembayaran dengan harga yang sepakat di awal tanpa tambahan bunga akibat penangguhan, maka transaksi tersebut bisa tergolong sebagai jual beli kredit yang diperbolehkan. Di sisi lain, jika terdapat bunga, biaya tambahan yang fluktuatif, atau denda keterlambatan yang bisa menyebabkan keuntungan dari utang, maka unsur tersebut termasuk riba nasi'ah yang dilarang menurut syariat (Wijayanti & Sulistyaningsih, n.d.).

Literatur modern juga menyatakan bahwa status hukum paylater sangat tergantung pada akad yang diterapkan. Dalam penerapannya, sebagian penyedia layanan paylater menggunakan metode pinjaman yang menambah bunga dan denda keterlambatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip fikih muamalah karena menyertakan elemen riba dan gharar. Namun, jika mekanismenya

disusun berdasarkan akad syariah, seperti murabahah atau bai' bi at-taqsith, dengan harga dan durasi yang jelas sejak awal, maka transaksi ini dapat dianggap sah menurut hukum Islam (Ponorogo, 2023).

Selain itu, penelitian mengenai hukum Islam masa kini yang mengacu pada fatwa DSN-MUI dan prinsip maqashid syariah menyoroti pentingnya sebuah transaksi untuk menjaga kesejahteraan dan menghindarkan masyarakat dari kerugian. Fasilitas yang ditawarkan oleh paylater tidak seharusnya mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan atau menciptakan ketergantungan pada utang. Keberadaan denda keterlambatan dan bunga yang menjadi keuntungan bagi penyedia layanan dianggap tidak sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi harta (hifz al-mal) serta prinsip keadilan dalam setiap transaksi (Ulum & Artikel, 2023).

Studi lainnya menunjukkan bahwa sejumlah ulama kontemporer masih memberikan izin terhadap sistem paylater jika seluruh syarat dan rukun akad terpenuhi, jumlah pembayaran telah ditentukan dengan jelas, serta tidak ada tambahan yang muncul akibat keterlambatan pembayaran. Namun, dalam praktik umum pada layanan paylater konvensional, adanya bunga dan penalti menjadikan transaksi tersebut lebih menyerupai praktik riba. Oleh karena itu, evaluasi penggunaan paylater perlu dilakukan secara mendetail berdasarkan akad dan mekanisme yang diterapkan, bukan hanya berdasarkan nama produk yang ada (Velisya & Kurniawati, 2026).

Dengan demikian, analisis hukum Islam terhadap pengoperasian paylater menunjukkan bahwa hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, namun kebolehan tersebut tergantung pada kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Paylater yang mengandung bunga, denda keterlambatan yang merugikan pemberi pinjaman, serta unsur ketidakjelasan tergolong sebagai transaksi yang dilarang. Sebaliknya, paylater yang memanfaatkan akad syariah dengan ketentuan harga dan pembayaran yang tegas dapat diterima menurut hukum Islam.

Identifikasi Unsur Riba dalam Transaksi Paylater menurut Perspektif Fiqih Muamalah

Dalam hukum muamalah, riba merupakan suatu tambahan yang disyaratkan dalam proses transaksi pinjaman atau tukar barang tertentu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Larangan terhadap riba diambil dari Al-Qur'an, Hadis, dan kesepakatan ulama karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Maka dari itu, setiap inovasi keuangan kontemporer, termasuk layanan paylater, perlu dieksplorasi untuk menentukan ada atau tidaknya elemen riba dalam proses transaksinya.

1. Riba Qardh dalam Kewajiban Pembayaran Tambahan

Salah satu aspek riba yang paling sering muncul dalam layanan paylater adalah ada tambahan biaya yang berupa bunga atau cicilan kepada pengguna. Dalam hukum muamalah, akad yang paling mendekati praktik paylater adalah akad qardh (pinjaman). Prinsip fiqh menyatakan:

"Kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba" (setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba).

Ketika penyedia layanan memberikan pinjaman kepada pengguna dengan syarat pengembalian yang lebih besar dibandingkan dengan pokok pinjaman, maka tambahan itu termasuk dalam kategori riba qardh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bunga cicilan yang ditetapkan dari awal akad pada layanan paylater memiliki karakteristik yang serupa dengan pinjaman berbunga sehingga bertentangan dengan prinsip qardh dalam ajaran Islam.

2. Riba Jahiliyah pada Denda Keterlambatan

Aspek riba lainnya adalah riba jahiliyah, yaitu biaya tambahan yang diterapkan jika debitur tidak mampu menyelesaikan utangnya dalam waktu yang telah ditetapkan. Praktik ini lazim di masa jahiliyah dengan ungkapan "bayar sekarang atau utangmu akan bertambah".

Dalam layanan bayar nanti, pengguna yang terlambat melakukan pembayaran biasanya dikenakan biaya denda yang merupakan persentase tertentu dari total tagihan. Dari sudut pandang fikih muamalah, denda yang menjadi untung bagi pemberi pinjaman dianggap sebagai bentuk riba jahiliyah karena terjadi penambahan utang akibat keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem denda keterlambatan dalam layanan bayar nanti memiliki kesamaan dengan riba jahiliyah sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Qur et al., 2024).

3. Riba Nasi'ah Terkait Penundaan Pembayaran

Riba nasi'ah merujuk pada tambahan yang timbul akibat keterlambatan dalam melunasi utang. Dalam skenario paylater, pengguna diberikan opsi untuk melakukan pembayaran di waktu tertentu dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai. Sekiranya tambahan itu hanya muncul karena keterlambatan pembayaran tanpa adanya perjanjian jual beli sesuai syariah yang lengkap, terdapat kemungkinan terjadinya riba nasi'ah.

Beberapa penelitian dalam hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa format paylater yang ada saat ini lebih mirip dengan sistem pinjaman daripada metode cicilan (bai' al-taqsith). Dengan demikian, biaya tambahan yang muncul akibat penundaan pembayaran bisa dipandang sebagai riba nasi'ah yang dilarang dalam ajaran Islam.

4. Indikasi Hilah al-Riba Melalui Biaya Tambahan

Selain bunga dan denda, beberapa layanan paylater juga mengenakan biaya administrasi, biaya layanan, atau biaya penanganan. Dalam konteks fikih muamalah, biaya seperti itu diperbolehkan asalkan benar-benar mencerminkan biaya operasional yang sebenarnya. Namun, jika biaya tersebut digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan keuntungan dari pinjaman, hal ini bisa dianggap sebagai hilah al-riba (rekayasa untuk melegalkan riba).

Penelitian terkini menemukan bahwa beberapa biaya layanan dalam model paylater tidak selalu mencerminkan biaya operasional yang sesungguhnya, dan mungkin merupakan cara terselubung untuk meraup keuntungan dari pinjaman. Oleh karena itu, validitasnya perlu dievaluasi secara mendalam dengan mempertimbangkan struktur akad dan tujuan penerapannya (No & Wijaya, 2025).

5. Hubungan Riba dengan Gharar dan Prinsip Keadilan

Selain adanya unsur riba, transaksi pembayaran di belakang juga berpotensi menghadirkan gharar (ketidakjelasan), terkhusus pada cara perhitungan biaya tambahan, bunga, dan denda yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna. Dalam konteks ekonomi syariah, transaksi seharusnya dilakukan dengan keterbukaan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Adanya bunga, denda, dan biaya tambahan yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh pengguna dapat menciptakan ketidakpastian serta mampu mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah), terutama dalam melindungi harta (hifz al-mal).

Analisis Fikih Muamalah

Dengan berdasarkan identifikasi tersebut, unsur riba dalam transaksi pembayaran di belakang dapat diidentifikasi dalam tiga bentuk yang utama:

1) Riba Qardh, yaitu tambahan yang perlu dibayarkan di atas jumlah pokok pinjaman.
2) Riba Nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul akibat adanya penundaan dalam pembayaran.
3) Riba Jahiliyah, yaitu denda yang dikenakan karena keterlambatan dalam melunasi utang

Dengan demikian, menurut perspektif fiqih muamalah mayoritas layanan paylater konvensional yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan cenderung mengandung unsur

riba. Namun, sistem pembayaran tangguh dapat dinilai halal apabila menggunakan akad syariah yang jelas, transparan, bebas bunga, serta tidak mengenakan tambahan akibat keterlambatan pembayaran selain sanksi yang sesuai dengan ketentuan syariah (Nurmaliah, 2025).

Relevansi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Menilai Kemudahan dan Risiko Penggunaan Paylater

Perkembangan dalam bidang teknologi keuangan telah menghadirkan pilihan Buy Now Pay Later (PayLater) yang memberikan kenyamanan dalam transaksi lewat pembayaran yang ditangguhkan. Kenyamanan ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung. Namun, dari sudut pandang ekonomi syariah, kemudahan ini tidak hanya harus dinilai dari sisi manfaat ekonomi tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menghindari kerugian (Islam et al., n.d.).

1. Prinsip Maslahah Sebagai Ukuran Kemudahan Penggunaan PayLater

Prinsip maslahah menuntut bahwa setiap kegiatan ekonomi seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang mungkin timbul. PayLater bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus meningkatkan efisiensi dalam transaksi digital. Namun, penggunaan fitur ini harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Penggunaan untuk kebutuhan pokok (daruriyat) dan kebutuhan sekunder (hajiyat) masih dapat diterima, sementara penggunaan untuk memenuhi gaya hidup berlebihan (tahsiniyat) berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif bagi kondisi keuangan pengguna. Oleh karena itu, kemudahan yang ditawarkan oleh PayLater hanya dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika dipergunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan kemampuan finansial (Iv et al., 2025).

2. Prinsip Hifz al-Mal dalam Mengantisipasi Risiko Utang Digital

Salah satu sasaran utama maqashid syariah adalah pelindungan aset (hifz al-mal). Kemudahan dalam mengakses pembiayaan lewat PayLater bisa mendongkrak perilaku belanja yang berlebihan dan menyebabkan penumpukan utang jika tidak diimbangi dengan pengelolaan finansial yang tepat. Penelitian tentang ketahanan ekonomi rumah tangga Muslim mengungkapkan bahwa pemakaian PayLater yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan ekonomi, stres keuangan, dan berdampak negatif pada stabilitas keluarga. Maka dari itu, prinsip perlindungan aset mengharuskan setiap orang untuk memanfaatkan fasilitas PayLater dengan bijak dan memperhatikan kemampuan untuk membayar agar tidak terperosok dalam masalah finansial (Info, 2025).

3. Prinsip Larangan Riba dalam Menilai Biaya Tambahan pada PayLater

Ekonomi syariah melarang semua jenis transaksi yang mengandung unsur riba. Dalam kenyataannya, sejumlah layanan PayLater menerapkan biaya administrasi, tambahan cicilan, dan denda jika terlambat membayar. Beberapa ulama melihat biaya tambahan tersebut mirip dengan riba nasi'ah karena ada unsur kelebihan pembayaran akibat jeda waktu pelunasan. Oleh karena itu, kesesuaian PayLater dengan prinsip ekonomi syariah sangat bergantung pada perjanjian yang disepakati serta adanya biaya tambahan yang dikenakan kepada konsumen (Iv et al., 2025).

4. Prinsip Kehati-hatian dan Pengendalian Konsumsi

Ekonomi syariah mengajarkan pendekatan yang seimbang dan melarang tindakan berlebihan (israf). Kemudahan akses PayLater dapat memicu perilaku impulsif yang terpengaruh oleh kecenderungan konsumsi dan fenomena Fear of Missing Out (FOMO). Keadaan ini bisa mendorong pembelian yang tidak berlandaskan pada kebutuhan, sehingga berlawanan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta dan akal. Maka dari itu, penggunaan PayLater perlu disertai

dengan pemahaman finansial dan kemampuan mengatur konsumsi agar keuntungan yang diperoleh tidak berubah menjadi sumber kerugian (Harahap et al., 2023).

5. Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Transaksi Digital

Prinsip keadilan dan transparansi menuntut agar seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Informasi seperti jumlah tagihan, jangka waktu pembayaran, biaya administrasi, serta sanksi atau konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran harus dijelaskan dengan jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya ketidakpastian atau unsur *gharar* dalam transaksi. Oleh karena itu, kemudahan yang diberikan oleh layanan PayLater perlu didukung dengan akad yang jelas serta sistem transaksi yang adil, sehingga hak dan kewajiban pengguna maupun penyedia layanan dapat terlaksana secara seimbang (Islam et al., n.d.).

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, layanan PayLater dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena memudahkan pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan keuangan jika digunakan secara bijaksana sesuai kemampuan finansial. Namun, penggunaan PayLater juga memiliki potensi risiko, seperti mendorong perilaku konsumtif, meningkatkan beban utang, serta munculnya biaya tambahan yang dapat mengandung unsur riba. Karena itu, penggunaannya perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ekonomi syariah berperan penting sebagai landasan untuk menilai apakah praktik PayLater telah sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang mengutamakan kemaslahatan, atau justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi penggunanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, PayLater merupakan salah satu bentuk inovasi dalam layanan keuangan digital yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi di platform e-commerce melalui sistem pembayaran yang dapat dilakukan di kemudian hari. Kemudahan pendaftaran, proses transaksi yang cepat, serta pilihan pembayaran yang fleksibel menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya penggunaan layanan ini di kalangan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan PayLater pada dasarnya diperbolehkan apabila akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah, dilaksanakan secara terbuka, dan terhindar dari unsur riba, gharar, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Namun, pada praktik PayLater konvensional yang banyak digunakan saat ini masih terdapat penerapan bunga, biaya tambahan, serta denda keterlambatan pembayaran yang berpotensi mengandung unsur riba qardh, riba nasi'ah, dan riba jahiliyah. Oleh sebab itu, sebagian besar layanan PayLater konvensional belum dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah, PayLater memiliki manfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi digital. Meskipun demikian, penggunaan layanan ini juga dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti meningkatnya perilaku konsumtif, bertambahnya beban utang, serta terganggunya kondisi keuangan pribadi apabila digunakan tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap layanan PayLater perlu memperhatikan kesesuaian akad, tingkat transparansi, prinsip keadilan, serta tujuan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal).

Saran

1. Bagi masyarakat, layanan PayLater sebaiknya digunakan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Pengguna perlu menyesuaikan pemanfaatannya dengan kebutuhan yang

benar-benar penting, kemampuan keuangan yang dimiliki, serta memahami berbagai risiko yang dapat muncul agar terhindar dari masalah utang yang berlebihan.
2. Bagi perusahaan penyedia layanan PayLater, penting untuk menghadirkan sistem pembiayaan yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan akad yang jelas dan transparan, menghindari unsur riba, serta tidak membebankan pengguna dengan bunga maupun denda yang berlebihan.
3. Bagi pemerintah dan lembaga pengawas terkait, diperlukan penguatan regulasi serta pengawasan terhadap operasional layanan PayLater. Langkah ini bertujuan untuk menjamin perlindungan konsumen sekaligus menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih adil, aman, dan transparan.
4. Bagi akademisi dan peneliti, masih terbuka peluang untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan PayLater berbasis syariah, termasuk pengaruhnya terhadap pola konsumsi masyarakat di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.
5. Bagi lembaga keuangan syariah, perlu dikembangkan berbagai inovasi layanan pembiayaan digital yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh alternatif transaksi yang lebih aman, berkeadilan, dan terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, S. F., Busmar, A. A., & Zaeni, M. R. (2025). *TikTok PayLater dan Praktik Riba : Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital*. 55–62.

Firdaus, F., Suryoputro, F. M., Shafirat, R. Z., & Whilky, M. (2023). *SISTEM PAYLATER DALAM E-COMMERCE : PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU IMPULSE BUYING*. *18*, 9–14.

Harahap, M. I., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). *Analysis of the effect of Fear of Missing Out (FOMO) and the use of paylater application on impulse buying behavior (review of Maqashid Syariah)*. *22*(2), 67–73. https://doi.org/10.24123/jmb.v22i2.682

Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., & Fadillah, N. (2025). *RECONSTRUCTING PAYLATER SCHEMES IN ISLAMIC FINTECH : A NORMATIVE ANALYSIS OF DEFERRED PAYMENT CONTRACTS*. *25*(1).

Info, A. (2025). *Muslim Household Resilience in the Digital Debt Era : A Maqashid Syari ' ah Perspective on Paylater in Indonesia*. *6*, 253–262. https://doi.org/10.59525/ijois.v6i2.1604

Islam, J. H., Pembayaran, K., Era, D. I., Fikih, T., Terhadap, K., Keuangan, P., Ease, M., Era, D., Review, C. F., & Practices, M. F. (n.d.). *H k a m*. *4*, 1736–1760.

Iv, V., Laili, S. N., & Karimah, D. A. (2025). *Kajian Penggunaan Paylater dalam Pandangan Maqashid Syariah*. *IV*(1), 1–16.

Kasus, S., & Paylater, S. (2024). *Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pendahuluan*. *9*(116), 1–14.

Layanan, I., & Dalam, F. (2025). *Integrasi layanan fintech dalam platform e- commerce: studi kasus penggunaan paylater pada generasi z*. *10*(1), 49–57.

No, V., & Wijaya, A. P. (2025). *The Renewal of Islamic Economic Law Analisis Kritis Akad Jual Beli pada Fitur Shopee PayLater : Antara Kemudahan Transaksi dan Risiko Riba Kontemporer*. *6*(2), 82–91.

Nurmaliah, I. (2025). *Telaah Kritis Gharar dalam Layanan Keuangan Digital Shopee PayLater :*

Analisis Tafsir Ayat dan Syarah Hadits Muamalah. *3*(1), 218–225.

Ponorogo, M. I. (2023). *Journal of Sharia Economic Law Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee PayLater*. *1*(2), 53–62. https://doi.org/10.37680/J

Qur, I. A. I. A.-, Ilir, O., Selatan, S., & Az-zuhaili, M. M. W. (2024). *Jurnal LA RIBA Jurnal Perbankan Syari ' ah Program Studi Perbankan Syari ' ah Jurnal LA RIBA Jurnal Perbankan Syari ' ah Program Studi Perbankan Syari ' ah*. *6*(01), 30–42.

Rahmi, A. (2025). *Ushul fiqh sebagai landasan rekonstruksi paradigma konsumsi halal dan bijak dalam era ekonomi modern*. *8*, 27–40.

Ulum, Z., & Artikel, I. (2023). *JURNAL SYARI ' AH & HUKUM*. *5*, 59–72.

Velisya, R., & Kurniawati, F. (2026). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan pada Sistem Pembayaran Paylater di E-Commerce : Studi Kasus Shopee PayLater Pendahuluan Perkembangan teknologi finansial (financial technology / fintech) telah membawa " Beli Sekarang , Bayar Nanti " yang menjamur di berbagai platform e-commerce . Fitur ini instan tanpa harus memiliki dana tunai saat itu juga , dengan opsi pembayaran cicilan drastis . Kemudahan syarat pengajuan yang hanya bermodalkan KTP dan verifikasi wajah prosedurnya cenderung rumit . Bagi sebagian masyarakat , Paylater dianggap sebagai (qardh) memiliki aturan main yang ketat . Pada hakikatnya , akad utang piutang dalam* □ □ □ □ □ □, + - □: □ ; □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ *1* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, + - □. □ / □ □ □: ; □ ….

Wijayanti, N. H., & Sulistyaningsih, P. (n.d.). *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater*. 56–69.